

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-Court Bagi Pengguna Perorangan

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

No. SK :

Persyaratan

1. KTP / Surat Keterangan Domisili
2. Email aktif / domisili elektronik
3. Nomor rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Kumuh / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

1. Membuat akun e-Court di Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak mendatangi meja layanan e-Court di Pengadilan untuk mendapatkan akun pada layanan PTSP Pengadilan.
2. Untuk mendapatkan akun e-Court, Para pihak harus membawa dan menunjukkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: KTP / Surat Keterangan Domisili; Email aktif; Nomor Rekening. Email digunakan untuk memverifikasi akun e-Court yang telah dibuat yang berisikan ID dan password yang akan digunakan saat login. Nomor Rekening digunakan untuk sarana pengembalian sisa panjar yang akan dilakukan secara elektronik atau via transfer.
3. Setelah pihak mendapatkan akun e-Court yang dikirimkan via email, kemudian pihak dapat mendaftarkan perkaranya melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Selanjutnya pihak melakukan login dengan mengisi ID Pengguna dan memasukkan password.
4. Selanjutnya setelah berhasil login, pihak dapat memilih pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara.
5. Setelah mengisi dan memilih Pengadilan yang berwenang, pihak akan mendapatkan Nomor Pendaftaran Online. Namun perlu diketahui, bahwa Nomor Pendaftaran Online tersebut bukanlah merupakan nomor perkara.
6. Selanjutnya pihak diwajibkan untuk menginput data-data para pihak termasuk identitas baik itu Pemohon, Termohon, Penggugat maupun Tergugat.
7. Setelah berhasil mengisi dan menginput identitas para pihak, selanjutnya pihak diharuskan mengupload dokumen baik itu surat gugatan, permohonan serta bukti-bukti surat yang akan diajukan.
8. Tahapan selanjutnya, pengguna / pihak akan mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar perkara (e-SKUM) secara elektronik. Aplikasi e-Court menyediakan penghitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM.
9. Setelah mendapatkan e-SKUM, selanjutnya pihak akan mendapatkan Kode Virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara. Pembayaran panjar biaya tersebut dapat dilakukan melalui Bank atau via ATM, EDC dengan memasukkan kode virtual tersebut. Setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara, pihak dapat melakukan konfirmasi bahwa ia telah melakukan pembayaran panjar biaya perkara. Konfirmasi dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem atau juga dapat dilakukan secara manual yang telah disediakan oleh Aplikasi e-Court.
10. Setelah sistem mengecek dan menerima konfirmasi pembayaran panjar biaya perkara, maka pengguna akan mendapatkan Nomor Perkara yang telah diregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan.
11. Tahap terakhir mendaftarkan perkara melalui e-Court adalah menunggu Panggilan Sidang. Setelah mendapatkan Nomor Perkara dan teregister di dalam SIPP, selanjutnya pihak / Pemohon akan mendapatkan panggilan sidang secara elektronik.

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Register Perkara Perdata Gugatan / Gugatan Sederhana / Permohonan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan: (021) 25578300
4. Melalui email : pnbiak@gmail.com